

Final Exam Study Book

# HUKUM ACARA PIDANA

By ALSA LC UB

ALSA LAWBRARY

*Hukum Acara Pidana*

**LEGAL DEVELOPMENT DIVISION**  
**ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya**

**1. Macam-macam Acara Pemeriksaan di Persidangan**

**a. Perkara Koneksitas**

Penjelasan secara terperinci mengenai perkara koneksitas ini telah diatur dalam Pasal 89-94 KUHAP. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perkara koneksitas merupakan bentuk acara pemeriksaan kepada tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh yang termasuk yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer. Untuk penyidikan perkara koneksitas ini dilakukan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Menurut Pasal 94 KUHAP, perkara koneksitas ini diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, dan yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.

Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara koneksitas, untuk majelis hakimnya terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. Sedangkan dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara koneksitas, untuk majelis hakimnya terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.

Kompleksitas silang pendapat dan penentuan titik berat kerugian antara kepentingan umum dengan kepentingan militer pada tahap penyidikan merupakan dinamika permasalahan tersendiri di dalam praktek hukum. Sekalipun hal ini telah diatur secara tegas jika kemudian perbedaan pendapat para penyidik antara penuntut umum dan oditur tersebut, kemudian berlanjut sampai pada perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.



Upaya untuk meminimalisir perbedaan pendapat penyidik dalam hal penentuan titik berat kerugian antara kepentingan umum atau kepentingan militer diakomodir dengan telah diamanatkannya Pembentukan Tim Tetap Pusat dan Tim Tetap Daerah untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Namun eksistensi dan efektifitas Tim Tetap ini sejak Pembentukan Keputusan Bersama tersebut sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

#### **b. Pra Peradilan**

Pra peradilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri, selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata, untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Yang dapat mengajukan pra peradilan adalah:

- Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan ataukah penahanan yang dikenakan sudah melewati batas waktu.
- Penyidik, untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
- Penuntut Umum/pihak ketiga yang berkepentingan (misalnya saksi korban), untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, harus didasarkan atas:

- Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- Penggeledahan atau penyitaan yang pertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
- Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Proses pemeriksaan pra peradilan:

1. Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.
2. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
3. Dalam waktu 7 hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
4. Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.

5. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

**c. Acara Pemeriksaan Biasa**

Pemeriksaan biasa dilakukan terhadap perkara yang mendapat ancaman pidana 5 tahun ke atas, atau perkara yang membutuhkan pembuktian dan penerapan hukum yang tidak mudah & sederhana. Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai 202 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pemeriksaan biasa, sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak-anak.

Proses persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yakni:

- Terdakwa dihadirkan di muka sidang dalam keadaan bebas/tidak terbelenggu; Pemeriksaan identitas terdakwa;
- Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum; Pembacaan eksepsi atau nota keberatan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya;
- Dilanjutkan dengan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau replik;
- Pembacaan putusan sela oleh majelis hakim;
- Jika eksepsi ditolak, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian;
- Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Dimulai dari saksi korban hingga saksi meringankan dan saksi ahli. Dilakukan juga pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Pembacaan tuntutan pidana oleh penuntut umum;
- Pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya;
- Pembacaan replik dari penuntut umum dan kemudian duplik dari terdakwa (jika ada);
- Jika acara pemeriksaan selesai, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup untuk kemudian dilakukan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;
- Majelis hakim membacakan putusan terhadap terdakwa.

**d. Acara Pemeriksaan Singkat**

- Berdasarkan Pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

- Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat kemuka Pengadilan.
- Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
- Penunjukan Majelis/Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing.
- Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap.
- Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara didaftarkan.
- Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur administrasi.
- Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat 3 KUHAP).
- Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.
- Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).
- Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.
- Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan.
- Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan.
- Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa.
- Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP.
- Untuk kepentingan persidangan Hakim menunda persidangan paling lama 7 hari.
- Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.



- BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi.
- Ketua Majelis Hakim/ Hakim yang ditunjuk bertanggung- jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
- Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi.
- Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, dan penuntut umum.

**e. Acara Pemeriksaan Cepat (Tipiring dan Lalin)**

**1) Tindak Pidana Ringan (Tipiring)**

- Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
- Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
- Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan Penyidik tanpa melalui aparat Penuntut Umum.
- Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum.
- Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat Penyidik.
- Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa;
- Setelah Pengadilan menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku register.
- Pemeriksaan perkara dengan Hakim tunggal.
- Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan.
- BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang Pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik.
- Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/ disatukan dalam BAP. Putusannya cutup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh Penyidik.
- Catatan tersebut ditanda tangani oleh Hakim.
- Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.
- Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang.

- 2) Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan (Lalin)
  - Catatan pemeriksaan yang dibuat Penyidik, memuat dakwaan dan pemberitahuan diserahkan kepada Pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama.
  - Panitera dalam pemeriksaan sidang tidak perlu membuat berita acara. Putusan adalah berupa catatan Hakim dalam formulir tilang dan Panitera Pengganti melapor pada petugas register untuk mencatat dalam buku register.
  - Pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang di sidang Pengadilan pemeriksaan perkara tidak ditunda tetapi dilanjutkan.
  - Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada terdakwa melalui Penyidik.
  - Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada Panitera.
  - Panitera meneliti apakah dalam surat amar putusan terdapat tanggal serta tanda tangan terpidana.
  - Tenggang waktu mengajukan perlawanan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada terpidana.
  - Panitera memberitahukan kepada Penyidik tentang adanya pengajuan perlawanan dari terpidana.
  - Pemberitahuan disusul dengan Penetapan Hakim tentang hari sidang untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan.
  - Pengembalian barang sitaan/bukti segera setelah putusan dijatuhkan dan setelah yang bersangkutan memenuhi amar putusan.

## 2. Tahap Persidangan

### a. Tata Urutan Pemeriksaan Persidangan dengan Acara Pemeriksaan Biasa

Berikut adalah urutan pemeriksaan dalam sebuah persidangan dengan acara pemeriksaan biasa di Indonesia:

- 1) Pemeriksaan Saksi: Pihak yang mengajukan saksi akan memulai dengan memeriksa saksi yang diajukan. Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau bukti dari saksi yang berhubungan dengan perkara yang sedang disidangkan.
- 2) Pemeriksaan Ahli: Setelah pemeriksaan saksi selesai, pihak yang mengajukan ahli akan memeriksa ahli yang diajukan. Ahli akan memberikan pendapat atau penjelasan teknis mengenai masalah yang sedang disidangkan.
- 3) Pemeriksaan Tergugat/Terdakwa: Pihak yang mengajukan tergugat/terdakwa akan memeriksa tergugat/terdakwa yang diajukan. Pada tahap ini, pihak penggugat/pengadu akan melakukan pemeriksaan terhadap tergugat/terdakwa

untuk memperoleh klarifikasi atau informasi yang diperlukan terkait perkara yang sedang disidangkan.

- 4) Pemeriksaan Pihak yang Mengajukan Gugatan: Setelah pemeriksaan tergugat/terdakwa selesai, pihak penggugat/pengadu akan memeriksa dirinya sendiri sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Tujuannya adalah untuk memberikan keterangan tambahan atau klarifikasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang disidangkan.
- 5) Pemeriksaan Saksi Pendukung: Pihak yang mengajukan saksi pendukung akan memeriksa saksi-saksi yang diajukan untuk memberikan bukti atau keterangan yang mendukung argumen atau klaim yang diajukan dalam persidangan.
- 6) Pemeriksaan Saksi Balik: Pihak lawan akan memiliki kesempatan untuk memeriksa saksi-saksi balik yang diajukan oleh pihak lain. Hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi atau meragukan keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi sebelumnya.
- 7) Pemeriksaan Replik dan Duplik: Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, pihak penggugat/pengadu akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik (tanggapan terhadap pembelaan tergugat/terdakwa) dan kemudian pihak tergugat/terdakwa dapat menyampaikan duplik (tanggapan terhadap replik). Ini adalah tahap di mana argumen-argumen atau pendapat-pendapat akhir disampaikan oleh kedua belah pihak. Pada tahap ini, kedua belah pihak akan menyampaikan kesimpulan mereka berdasarkan semua bukti dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya dalam persidangan. Kesimpulan ini berisi rangkuman dari fakta-fakta, hukum yang berlaku, dan permintaan penyelesaian perkara yang diinginkan.

#### b. Pembuktian

Pembuktian berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Berdasarkan pendapat Djoko Sarwoko bahwa sistem pembuktian bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Teori-teori Pembuktian, antara lain:

- a. Teori pembuktian obyektif murni: Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik. Menurut teori ini, hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah



disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

- b. Teori pembuktian subyektif murni: Teori pembuktian subyektif murni ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni, karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka.
- c. Teori pembuktian yang bebas: Aaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.
- d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*): Sistem ini menghendaki hubungan kausal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang, ada dua hal yang merupakan syarat, yaitu: 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang; 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke*, yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi: "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.*"

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;

- petunjuk; serta
- keterangan terdakwa.

Dalam perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia, masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa alat bukti dalam persidangan MK antara lain:

- surat atau tulisan;
- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- keterangan para pihak;
- petunjuk; dan
- alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Sedangkan dalam konteks hukum pidana terkait penanggulangan kejahatan luar biasa seperti terorisme dan korupsi, alat bukti di depan sidang pengadilan tidak sebatas dalam pasal 184 KUHAP tetapi juga alat bukti lainnya.

Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan alat bukti, ada 3 syarat yaitu:

- 1) Syarat Obyektif:
  - a. Tidak boleh ada hubungan keluarga
  - b. Mampu bertanggung jawab: berusia 15 tahun atau sudah pernah kawin, tidak gila.
- 2) Syarat Subyektif:
  - a. Menerangkan apa yang ia lihat, dengar, alami sendiri
  - b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.
- 3) Syarat Formal
  - a. Keterangan saksi diucapkan dalam sidang pengadilan
  - b. Diucapkan di bawah sumpah
  - c. Tidak dikenal *unus testis nullus testis*, dengan perkecualian satu saksi dapat menjadi saksi manakala didukung alat bukti yang lain. Misalnya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

### c. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dalam tahap persidangan adalah keputusan yang diberikan oleh pengadilan setelah proses persidangan selesai. Putusan ini merupakan hasil dari pemeriksaan fakta, hukum, dan bukti yang disajikan selama persidangan. Putusan pengadilan dalam tahap persidangan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau kasus yang diajukan ke pengadilan. Pengadilan akan mengevaluasi argumen dan bukti yang diajukan oleh para

pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, serta menerapkan hukum yang berlaku untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta.

Dalam putusan pengadilan, hakim akan menentukan apakah terdakwa (dalam kasus pidana) atau pihak yang dituntut (dalam kasus perdata) bersalah atau tidak bersalah, serta mengenakan sanksi atau ganti rugi yang sesuai jika terbukti bersalah. Putusan pengadilan ini dapat berupa pembebasan, vonis, atau putusan lain yang dianggap tepat oleh pengadilan. Putusan pengadilan dalam tahap persidangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan banding atau upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

a. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Pada putusan bebas, tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka, ketentuan asas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan aspek keyakinan hakim tidak terpenuhi.

b. Putusan Lepas (*onslag van recht vervolging*)

Pada putusan lepas, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

### 3. Upaya Hukum

a. Upaya Hukum Biasa

*“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.* (Pasal 1 angka 12 KUHAP)

1.) Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri. Proses Banding akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 67 KUHAP, yang berbunyi: *“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Kecuali terhadap Putusan Bebas, Lepas dari segala tuntutan hukum*



*yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”*

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan bukan penetapan. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

## 2.) Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Kasasi atas Putusan Banding, apabila merasa tidak puas dengan isi Putusan Banding Pengadilan Tinggi. Proses Kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi: *“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”*

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP.

## b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa, juga dikenal sebagai upaya hukum ekstraordiner, mengacu pada mekanisme atau prosedur yang tersedia di dalam sistem hukum untuk mengajukan permohonan atau banding dalam situasi-situasi tertentu yang dianggap luar biasa atau di luar jalur hukum biasa. Tujuan dari upaya hukum luar biasa ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang terkena dampak dari keputusan atau tindakan yang mengakibatkan ketidakadilan atau keadaan yang ekstraordiner untuk mendapatkan perlindungan hukum tambahan.

Berikut ini adalah beberapa contoh umum dari upaya hukum luar biasa:

1. Peninjauan Kembali: Mekanisme hukum yang memungkinkan pihak yang terkena dampak untuk mengajukan permohonan guna meminta pengadilan untuk memeriksa kembali putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Biasanya, peninjauan kembali hanya diperbolehkan dalam keadaan-keadaan yang sangat terbatas, seperti adanya *novum* (bukti baru) yang muncul setelah putusan dikeluarkan atau adanya pelanggaran serius dalam proses peradilan yang dapat mempengaruhi keadilan.
2. Kasasi Demi Kepentingan Hukum: Kasasi demi kepentingan hukum (KDKH) ialah upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Putusan

Pengadilan selain Putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, terbatas pada Putusan Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Permohonan disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.

#### **4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

##### **a. Kriteria Putusan Pengadilan Dilakukan Eksekusi**

Putusan pengadilan eksekusi adalah keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mengeksekusi atau melaksanakan suatu putusan hukum yang telah diberikan sebelumnya. Kriteria-kriteria umum yang menjadi dasar bagi putusan pengadilan eksekusi meliputi:

1. Putusan yang sudah final: Putusan yang dapat dieksekusi haruslah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau putusan yang tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum lainnya.
2. Jelasnya isi putusan: Putusan yang akan dieksekusi haruslah jelas dan tegas mengenai apa yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam perkara. Putusan yang ambigu atau tidak jelas dalam penjelasan eksekusinya dapat mempengaruhi proses eksekusi.
3. Tidak adanya upaya hukum lain: Biasanya, sebelum eksekusi dilakukan, pihak yang kalah dalam perkara diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Setelah semua upaya hukum tersebut habis, barulah putusan dapat dieksekusi.
4. Kepatuhan pihak yang kalah: Putusan pengadilan eksekusi hanya dapat dilaksanakan jika pihak yang kalah tidak memenuhi atau tidak mematuhi putusan yang telah diberikan. Jika pihak yang kalah sudah melaksanakan putusan dengan baik, maka eksekusi tidak perlu dilakukan.
5. Kepentingan publik: Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan publik dalam memutuskan apakah suatu putusan harus dieksekusi atau tidak. Misalnya, jika eksekusi dapat membahayakan keamanan masyarakat atau menimbulkan kerugian yang tidak proporsional, maka pengadilan dapat menunda atau membatalkan eksekusi.

Namun, kriteria putusan pengadilan eksekusi tidak sama di setiap negara tergantung pada yurisdiksi dan hukum yang berlaku di negara itu. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada peraturan hukum setempat.

##### **b. Pelaksanaan Putusan Pengadilan sesuai Jenis Pidana yang Dijatuhkan**

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam pidana dilakukan oleh jaksa. Dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian pada pundak jaksalah terdapat tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan guna memperlancar pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam KUHAP, hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP yakni Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP), Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP), Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP), Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHAP), Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP), Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP), Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP), Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).

Panduan dalam pelaksanaan hukuman mati (eksekusi) terdapat dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-006/ J.A/4/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum.

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan, antara lain: Menerima salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu satu minggu untuk perkara biasa dan waktu dua minggu untuk perkara dengan acara singkat; Kepala Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan menyerahkan terpidana pada lembaga pemasyarakatan; menyerahkan terpidana pada lembaga pemasyarakatan; membuat laporan pelaksanaan.

Pelaksanaan putusan yang berupa pidana denda, KUHAP hanya mengatur dalam 1 pasal saja, yaitu Pasal 273 ayat (1): "*Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi*". Dalam ayat (2) pasal tersebut, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan.

Adapun pelaksanaan putusan ganti rugi telah ditentukan dengan tegas dalam Pasal 274 KUHAP, bahwa pelaksanaan atas suatu ganti rugi dilakukan



menurut tata cara putusan perdata. Dalam KUHAP terdapat aturan mengenai apa yang harus dimuat suatu putusan, yaitu: "*surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, dan ketentuan mengenai barang bukti*". Yang menjadi fokus di sini adalah mengenai pembebanan biaya perkara. Terdapat juga ketentuan lain, yaitu Pasal 275 KUHAP, yang menyatakan bahwa apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan/atau ganti kerugian dibebankan kepada mereka secara berimbang.

## 5. Hakim dan Pengawas dan Pengamat

### a. Pengertian dan Dasar Hukum Hawasmat

Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat) adalah hakim yang mendapat tugas khusus mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan dalam hal pidana perampasan kemerdekaan. Dasar hukum tugas seorang hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang Undang Pokok Kehakiman Tahun 1970. Kemudian, ketika KUHAP lahir diatur dalam Pasal 277 yang berbunyi :

*(1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.*

*(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.*

Berdasarkan surat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, hakim wasmat dapat berjumlah lebih dari satu orang, menyesuaikan banyak sedikitnya jumlah napi yang ada dalam ruang lingkup tugas pengadilan negeri yang bersangkutan. Sedangkan untuk masa jabatan hakim wasmat paling lama 2 tahun berdasarkan Pasal 277 ayat (2) KUHAP. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada hakim-hakim lain di PN yang telah memenuhi syarat, karena tugas ini memiliki manfaat yang besar bagi peningkatan profesionalisme hakim dalam membuat putusan yang adil kedepannya.

### b. Tugas Pengawasan

Tugas pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam tugas pengawasan adalah hakim, pengacara dan aparat penegak hukum lain.

Beberapa jenis tugas pengawasan:

1. Pengawasan dalam penegakan hukum: Pengawasan ini melibatkan pemantauan terhadap tindakan penyidik, pengumpulan bukti yang sah,

perlindungan hak-hak tersangka, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

2. Pengawasan dalam persidangan: Pengawasan terhadap pembuktian, penerimaan dan penilaian bukti, perlakuan yang adil terhadap para pihak, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip peradilan yang objektif dan independen.
3. Pengawasan pelaksanaan putusan: Memastikan bahwa hukuman atau sanksi yang ditetapkan oleh pengadilan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan dalam hal ini mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan hukuman, pemenuhan hak-hak narapidana atau terpidana, perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif, serta upaya rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

**c. Tugas Pengamatan**

Hakim sebagai pengamat ditujukan untuk hakim sendiri dengan meneliti dan menilai hasil kerjanya sendiri berupa pemidanaan, sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang. Hasil pengamatan yang diperoleh dari perilaku napi atau pembinaan LP serta pengaruh timbal balik terhadap napi selama menjalani pidana (Pasal 280 Ayat (2) KUHP) diharapkan dapat bermanfaat bagi penjatuh pidana yang tepat pada masa yang akan datang. Pengamatan lebih ditujukan terhadap hasil kerja pengadilan sendiri berupa pemidanaan. Pengamatan dilakukan untuk bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang agar dapat lebih memberikan kemanfaatan, khususnya bagi napi. Oleh karena itu penelitian dalam rangka pelaksanaan tugas pengamatan dimaksudkan untuk:

- Mendapatkan dan mengumpulkan data tentang perilaku napi;
- Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku napi dengan pidana yang dijatuhkan.

Pengamatan ditujukan kepada masalah internal PN sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang. Dalam mengamati, hakim menitikberatkan pengamatannya pada apakah pidana (misalnya) 2 tahun bagi pemerkosa sudah tepat atau belum. Berbeda dengan tugas pengawasan yang menitikberatkan pada cara pembinaan terhadap napi tertentu, sudahkah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu mengembalikan napi menjadi anggota masyarakat yang baik yang patuh pada hukum.